



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR 23/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI**

**SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam Pengadilan

Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **dr. NOTO BUDIYANTO, MM.;**

Tempat Lahir : Surabaya ;

Umur/Tgl. Lahir : 56 tahun/21 September 1957 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : I n d o n e s i a ;

Tempat tinggal : Jl. Ngurah Rai No.07 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Surodakan  
Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS/mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr.Soedomo Kabupaten Trenggalek ;

Pendidikan : S.2 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;**

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat  
Banding tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor 23/PEN.MAJ/2015/PT. Sby, serta berkas  
perkara Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara tersebut ;

Membaca.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal 10 Maret 2014 No. Reg. Perkara PDS-05/Tragal/ Ft.1/02/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **dr. NOTO BUDIYANTO, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/217/406.073/2010 tanggal 29 Oktober 2010** pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek Jl. dr. Soetomo Nomor 2 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/518/406.013/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan terdakwa ditunjuk sebagai Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/217/406.073/2010 tanggal 29 Oktober 2010 ;
- Bahwa maksud dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/518/406.013/2010 tanggal 21 Juni 2010 yaitu bahwa RSUD dr. Soedomo Trenggalek memperoleh fleksibilitas meliputi :

a. Pengelolaan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengelolaan pendapatan dan biaya ;
- b. Pengelolaan kas ;
- c. Pengelolaan utang ;
- d. Pengelolaan piutang ;
- e. Pengelolaan investasi ;
- f. Pengadaan barang dan jasa ;
- g. Pengelolaan barang ;
- h. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban ;
- i. Pengelolaan surplus dan deficit ;
- j. Kerjasama dengan pihak lain ;
- k. Mempekerjakan pegawai non PNS ;
- l. Pengelolaan dana secara langsung ;
- m. Perumusan standart, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
  - a. Jasa Layanan ;
  - b. Hibah ;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain ;
  - d. APBD ;
  - e. APBN ;
  - f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Ayat (7) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f adalah komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLUD ;

- Bahwa pada tahun 2011 RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek mengadakan barang/jasa berupa obat-obatan dan alat kesehatan yang sumber dananya berasal dari dana fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 5.689.261.972,- (lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enampuluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.142.661.755,- (satu miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.6.831.923.727,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa pengadaan barang/jasa di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berupa obat-obatan dan alat kesehatan tersebut dilakukan secara penunjukan langsung sedangkan untuk emergency dilakukan secara pembelian langsung dan tidak dengan cara lelang/tender ;
- Bahwa setelah ditunjuk dan ditetapkannya para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek selanjutnya terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM meminta kepada para penyedia barang/jasa berupa obat-obatan dan alat kesehatan diantaranya adalah saksi Fransiska Helmy Marwati Direktur PT Mitataritama Medika, saksi Sugeng Widodo karyawan/supervisor PT Hexpharm Jaya dan terdakwa juga menyuruh saksi Dra. Sri Suhartatik, Apt. selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD dr. Soedomo Trenggalek untuk menyampaikan kepada para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk memberikan uang discount atau sumbangan kepada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, sehingga saksi Dra. Sri Suhartatik, A.pt. memberitahukan hal tersebut kepada para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan diantaranya adalah kepada saksi Retno Wastuningsih, S.Pd Manager PT Dixa Medica, Uus Dwi Asmoro, ST Sales Manager PT Novell ;

-Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM memerintahkan saksi Anik Puji Lestari yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek untuk menerima uang discount/potongan harga dari para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2011 saksi Anik Puji Lestari menerima uang discount untuk pengadaan alat kesehatan dari saksi Fransiska Helmy Marwati sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat dilakukan pembayaran nilai pengadaan alat kesehatan berdasarkan faktur penjualan Nomor 12019/MM/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 49.236.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Anik Puji Lestari kepada terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM tetapi oleh terdakwa disuruh untuk menyimpannya. Karena merasa takut untuk menyimpan uang tersebut maka beberapa hari kemudian saksi Anik Puji Lestari kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Anik Puji Lestari untuk memanggil saksi Sri Wahyuni yaitu staf terdakwa ke ruangan kerja terdakwa, terdakwa meminta agar uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan oleh saksi Sri Wahyuni tetapi saksi Sri Wahyuni menolak karena merasa takut untuk menyimpan uang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni untuk memanggil saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas yang juga merupakan staf terdakwa, selanjutnya setelah ketiga saksi tersebut berkumpul di ruang kerja terdakwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk membuka rekening bank dengan menggunakan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi Anik Puji Lestari tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Kalau ada rekanan yang ngasih ke Anik dimasukan ke rekeningnya Ayuningsih, kalau ada yang memberikan uang melalui transfer agar dimasukan ke rekening atas nama Sri Wahyuni” ;

-Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Anik Puji Lestari sesuai perintah dari terdakwa, memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas yang akan dipergunakan untuk membuka rekening bank ;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek, yaitu untuk saksi Sri Wahyuni dengan nomor rekening 144-00-11945752 dengan setoran awal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas dengan nomor rekening 144-00-1194580-2 dengan setoran awal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun 2011 RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek melakukan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, yang pengadaannya dilakukan oleh penyedia barang/jasa dari PT MITATARITAMA berupa bahan Laboratorium, PT SENTRA MULTIGAS berupa bahan habis pakai alat kesehatan, PT TIRA AUSTINITE berupa bahan habis pakai alat kesehatan, UD MERAK MUDA GASINDO RAYA berupa bahan habis pakai alat kesehatan, PT HEXAPHARM - JAYA (principals) dengan distributor PT ENSEVAL berupa obat-obatan dan alat kesehatan, PT DEXA MEDICA (principals) dengan distributor PT ANUGRAH ARGON MEDIKA berupa obat dan PT NOVELL (principals) dengan distributor PT PENTAVALENT dan PT ANTAR MITRA SEMBADA berupa obat-obatan ;
- Bahwa Nilai total pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan pada tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
  - PT MITATARITAMA sebesar Rp.647.444.600,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;
  - PT SENTRA MULTIGAS sebesar Rp.53.735.000,-(limapuluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  - PT TIRA AUSTINE sebesar Rp.50.325.000,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh

lima.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) ;

- UD MERAK MUDA GASINDO RAYA sebesar Rp.37.765.750,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- PT ENSEVAL sebesar Rp.290.717.253, (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berupa BHP Alkes dan sebesar Rp.1.107.798.221,- (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) berupa obat ;
- PT ANUGRAH ARGON MEDIKA sebesar Rp.893.203.683,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- PT PENTAVALENT sebesar Rp.14.323.777,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- PT ANTAR MITRA SEMBADA sebesar Rp.541.735.368,- (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa setelah pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan tersebut dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pencairan/pembayaran harga obat-obatan dan alat kesehatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : setelah penyedia barang/jasa menyerahkan barang yang disertai faktur barang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang, kemudian penyedia barang/jasa menyerahkan faktur barang ke bendahara pengeluaran pembantu yaitu saksi Anik Puji Lestari, lalu bendahara pengeluaran pembantu mengecek dokumen pengadaan dengan faktur termasuk berita acara pemeriksaan barang sesuai atau tidak, jika sesuai dan dokumen dianggap lengkap bendahara pengeluaran pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Pengguna Anggaran (PA) melalui bendahara pengeluaran yaitu saksi Siti Sulikah dengan melampirkan dokumen pengadaan lengkap, selanjutnya bendahara pengeluaran menyampaikan semua dokumen tersebut kepada Kasubag Keuangan sebagai verifikator, lalu Kasubag Keuangan melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan. Apabila dokumen tidak lengkap diminta

kepada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bendahara pengeluaran untuk dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk dilengkapi, namun jika sudah lengkap Kasubag keuangan mengesahkan keabsahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), kemudian bendahara pengeluaran membayar tagihan rekanan melalui bendahara pengeluaran pembantu yang dibayar tunai jika sumber dana dari dana fungsional sedangkan dana yang bersumber dari APBD maka penyedia barang/jasa sendiri yang mencairkan ke bank Jatim setelah menerima SP2D dari BPKAD Kabupaten Trenggalek ;

- Bahwa untuk distributor PT. MITATARITAMA, PT. SENTRA MULTIGAS, PT. TIRA AUSTINITE dan UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA pada saat pembayaran nilai obat-obatan dan alat kesehatan telah memberikan discount atau potongan harga yang diterima saksi Anik Puji Lestari atas perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM sebagai berikut :

a. PT. MITATARITAMA :

1. Pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 3.759.270,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
3. Pada tanggal 01 Juli 2011 sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Jumlah Rp. 7.089.270,- (tujuh juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang diberikan oleh saksi Fransisca Helmy Marwati Direktur PT. MITATARITAMA ;

b. PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA :

1. Pada tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
3. Pada tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima

ribu.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ;

4. Pada tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

5. Tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

6. Tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Jumlah Rp. 2.505.000,- (dua juta lima ratus lima ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Didik, karyawan PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA ;

c. PT. TIRA AUSTENITE :

1. Sesuai dengan faktur nomor 114122 sebesar Rp. 487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

2. Sesuai dengan faktur nomor 124421 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

3. Sesuai dengan faktur nomor 119062 sebesar Rp. 942.500,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. Sesuai dengan faktur nomor 134448 sebesar Rp. 682.500,- (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Sesuai dengan faktur nomor 129343 sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

6. Sesuai dengan faktur nomor 138975 sebesar Rp. 1.111.500, (satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Jumlah Rp. 4.972.500,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diberikan oleh saksi Herdiyanto Nugroho, SE karyawan PT.

TIRA AUSTENITE ;

d. UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA :

1. Pada tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh

puluh....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) ;

2. Pada tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

3. Pada tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

4. Pada tanggal 30 Juli 2011 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Jumlah Rp. 3.705.000,- (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Ely Agus Kristanto karyawan UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA ;

Sesuai dengan perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM, maka uang tersebut oleh saksi Anik Puji Lestari diberikan kepada saksi Sri Wahyuni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening bank dan Rp. 17.785.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk disimpan di rekening atas nama saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas.

- Bahwa saksi Anik Puji Lestari atas perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM telah memberikan nomor rekening saksi Sri Wahyuni pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek dengan nomor rekening 144-0011945752 kepada para penyedia barang/jasa atau principals pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dengan tujuan agar para penyedia barang/jasa tersebut menyetorkan uang discount/potongan harga ke rekening tersebut ;
- Bahwa principals PT HEXAPHARM JAYA, PT DEXA MEDICA dan PT NOVELL selanjutnya mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama saksi Sri Wahyuni dengan nomor rekening 144-0011945752 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut :

a. PT HEXAPHARM JAYA :

Pada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 April 2011 saksi Sugeng Widodo supervisor PT Hexapharm Jaya telah mentransfer uang sebesar Rp. 15.365.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

b. PT DEXA MEDICA :

1. Pada tanggal 30 Mei 2011 saksi Susilo Utomo, SAB karyawan PT Dexa Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 08 September 2011 saksi Retno Wastuningtyas, S.Pd Manager PT Dexa Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.055,- (tiga juta lima puluh lima rupiah) ;
3. Pada tanggal 11 April 2012 saksi Retno Wastuningtyas, S.Pd Manager PT Dexa Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.055,- (lima juta lima puluh lima rupiah) ;

c. PT NOVELL :

1. Pada tanggal 27 April 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 2.782.990,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
2. Pada tanggal 04 Juli 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 2.891.707,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;
3. Pada tanggal 08 Agustus 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.363.546,- (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;

dan uang transfer yang masuk ke rekening saksi Sri Wahyuni dari penyedia barang/jasa pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan tanpa diketahui pengirimnya adalah :

- Tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.223.333,- ;

-Tanggal.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.1.750.000,- ;
- Tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp.5.425.000,- ;
- Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.224.000,- ;
- Tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.777.000,- ;
- Tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 714.333,- ;
- Tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 5.00.000,- ;
- Tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.351.333,- ;
- Tanggal 28 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.077.500,- ;
- Tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 1.650.000,- ;
- Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 2.779.000,- ;
- Tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 500.333,- ;
- Tanggal 6 Maret 2012 sebesar Rp. 2.608.333,- ;
- Tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- Tanggal 12 Mei 2012 sebesar Rp. 5.00.000,- ;

Sehingga keseluruhan uang yang masuk ke rekening atas nama saksi Sri Wahyuni pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek kurang lebih sebesar Rp. 80.256.519,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan uang discount/potongan harga atau sumbangan yang semestinya diterima oleh RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dari para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan adalah kurang lebih sebesar Rp. 98.041.519,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum semestinya pendapatan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang didapatkan dari.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari discount/potongan harga pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan ataupun sumbangan tersebut dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak dalam hal ini adalah pendapatan bukan pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dr. Soedomo dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD dr. Soedomo sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), tetapi oleh terdakwa uang discount atau potongan harga pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan atau uang sumbangan untuk RSUD dr. Soedomo Trenggalek tersebut dimasukan dan ditampung dalam rekening pribadi milik staf terdakwa yaitu saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr Soedomo Kabupaten Trenggalek, yang dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk mengambil uang dari rekening atas nama saksi Sri Wahyuni dan Ayuningsih Prasetyaningtyas tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ;

-Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Cq. RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek kurang lebih sebesar Rp. 98.041.519.00,- (sembilan puluh delapan juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dalam Penerimaan Diskon dan Sumbangan dari Penyedia Barang/Jasa dan Principals Obat dan BHP pada BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur sebagaimana surat Nomor : SR-2298/PW13/5/2013 Tanggal 8 Nopember 2013 ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **dr. NOTO BUDIYANTO, MM** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/217/406.073/2010 tanggal 29 Oktober 2010 pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek Jl. dr. Soetomo Nomor 2 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**negara ;**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/518/406.013/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan terdakwa ditunjuk sebagai Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/217/406.073/2010 tanggal 29 Oktober 2010, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa maksud dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/518/406.013/2010 tanggal 21 Juni 2010 yaitu bahwa RSUD dr. Soedomo Trenggalek memperoleh fleksibilitas meliputi :
  - a. Pengelolaan pendapatan dan biaya ;
  - b. Pengelolaan kas ;
  - c. Pengelolaan utang ;
  - d. Pengelolaan piutang ;
  - e. Pengelolaan investasi ;
  - f. Pengadaan barang dan jasa ;
  - g. Pengelolaan barang ;
  - h. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban ;
  - i. Pengelolaan surplus dan deficit ;
  - j. Kerjasama dengan pihak lain ;
  - k. Mempekerjakan pegawai non PNS ;
  - l. Pengelolaan dana secara langsung ;
  - m. Perumusan standart, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan ;

-Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
  - a. Jasa Layanan ;
  - b. Hibah ;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain ;
  - d. APBD ;
  - e. APBN ;
  - f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Ayat (7) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f adalah komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD ;
- Bahwa pada tahun 2011 RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek mengadakan barang/jasa berupa obat-obatan dan alat kesehatan yang sumber dananya berasal dari dana fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 5.689.261.972,- (lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enampuluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.142.661.755,- (satu miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 6.831.923.727,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa pengadaan barang/jasa di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berupa obat-obatan dan alat kesehatan tersebut dilakukan secara penunjukan langsung sedangkan untuk emergency dilakukan secara pembelian langsung dan tidak dengan

cara.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara lelang/tender ;

- Bahwa setelah ditunjuk dan ditetapkannya para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek selanjutnya terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM selaku Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatannya tersebut yaitu terdakwa meminta kepada para penyedia barang/jasa berupa obat-obatan dan alat kesehatan diantaranya adalah saksi Fransiska Helmy Marwati Direktur PT Mitataritama Medika, saksi Sugeng Widodo karyawan/supervisor PT Hexpharm Jaya dan terdakwa juga menyuruh saksi Dra. Sri Suhartatik, Apt. selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD dr. Soedomo Trenggalek untuk menyampaikan kepada para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk memberikan uang discount atau sumbangan kepada RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, sehingga saksi Dra. Sri Suhartatik, A.pt. memberitahukan hal tersebut kepada para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan diantaranya adalah kepada saksi Retno Wastuningsih, S.Pd Manager PT Dixa Medica, Uus Dwi Asmoro, ST Sales Manager PT Novell ;
- Bahwa terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya tersebut yaitu terdakwa\_ memerintahkan saksi Anik Puji Lestari yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek untuk menerima uang discount/potongan harga atau sumbangan dari para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2011 saksi Anik Puji Lestari menerima uang discount untuk pengadaan alat kesehatan dari saksi Fransiska Helmy Marwati sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat dilakukan pembayaran nilai pengadaan alat kesehatan berdasarkan faktur penjualan Nomor 12019/MM/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 49.236.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 1.000.000,00.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Anik Puji Lestari kepada terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM tetapi oleh terdakwa disuruh untuk menyimpannya. Karena merasa takut untuk menyimpan uang tersebut maka beberapa hari kemudian saksi Anik Puji Lestari kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Anik Puji Lestari untuk memanggil saksi Sri Wahyuni yaitu staf terdakwa ke ruangan kerja terdakwa, terdakwa meminta agar uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan oleh saksi Sri Wahyuni tetapi saksi Sri Wahyuni menolak karena merasa takut untuk menyimpan uang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni untuk memanggil saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas yang juga merupakan staf terdakwa selanjutnya setelah ketiga saksi tersebut berkumpul di ruang kerja terdakwa selanjutnya terdakwa menggunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya untuk tujuan yang menyimpang dari diberikannya kewenangan tersebut yaitu terdakwa memerintahkan saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk membuka rekening bank dengan menggunakan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi Anik Puji Lestari tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Kalau ada rekanan yang ngasih ke Anik dimasukan ke rekeningnya Ayuningsih, kalau ada yang memberikan uang melalui transfer agar di masukan ke rekening atas nama Sri Wahyuni” padahal terdakwa mengetahui semestinya penerimaan uang discount atau sumbangan dari penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dimasukan dalam kas rekening BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek ;

- Bahwa selanjutnya saksi Anik Puji Lestari sesuai perintah dari terdakwa, memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas yang akan dipergunakan untuk membuka rekening bank ;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih

Prasetyaningtyas.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyaningtyas membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek, yaitu untuk saksi Sri Wahyuni dengan nomor rekening 144-00-11945752 dengan setoran awal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas dengan nomor rekening 144-00-1194580-2 dengan setoran awal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada Tahun 2011 RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek melakukan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, yang pengadaannya dilakukan oleh penyedia barang/jasa dari PT MITATARITAMA berupa bahan Laboratorium, PT SENTRA MULTIGAS berupa bahan habis pakai alat kesehatan, PT TIRA AUSTINITE berupa bahan habis pakai alat kesehatan, UD MERAK MUDA GASINDO RAYA berupa bahan habis pakai alat kesehatan, PT HEXAPHARM JAYA (principals) dengan distributor PT ENSEVAL berupa obat-obatan dan alat kesehatan, PT DEXA MEDICA (principals) dengan distributor PT ANUGRAH ARGON MEDIKA berupa obat dan PT NOVELL (principals) dengan distributor PT PENTAVALENT dan PT ANTAR MITRA SEMBADA berupa obat-obatan ;
- Bahwa Nilai total pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan pada tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
  - PT MITATARITAMA sebesar Rp 647.444.600,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;
  - PT SENTRA MULTIGAS sebesar Rp 53.735.000,- (limapuluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  - PT TIRA AUSTINE sebesar Rp 50.325.000,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - UD MERAK MUDA GASINDO RAYA sebesar Rp 37.765.750,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  - PT ENSEVAL sebesar Rp 290.717.253, (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berupa BHP Alkes dan sebesar

Rp. ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.107.798.221,- (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) berupa obat ;

- PT ANUGRAH ARGON MEDIKA sebesar Rp 893.203.683,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- PT PENTAVALENT sebesar Rp 14.323.777,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- PT ANTAR MITRA SEMBADA sebesar Rp 541.735.368,- (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa setelah pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan tersebut dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pencairan/pembayaran harga obat-obatan dan alat kesehatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : setelah penyedia barang/jasa menyerahkan barang yang disertai faktur barang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang, kemudian penyedia barang/jasa menyerahkan faktur barang ke bendahara pengeluaran pembantu yaitu saksi Anik Puji Lestari, lalu bendahara pengeluaran pembantu mengecek dokumen pengadaan dengan faktur termasuk berita acara pemeriksaan barang sesuai atau tidak, jika sesuai dan dokumen dianggap lengkap bendahara pengeluaran pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Pengguna Anggaran (PA) melalui bendahara pengeluaran yaitu saksi Siti Sulikah dengan melampirkan dokumen pengadaan lengkap, selanjutnya bendahara pengeluaran menyampaikan semua dokumen tersebut kepada Kasubag Keuangan sebagai verifikator, lalu Kasubag Keuangan melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan. Apabila dokumen tidak lengkap diminta kepada bendahara pengeluaran untuk dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk dilengkapi, namun jika sudah lengkap Kasubag keuangan mengesahkan keabsahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), kemudian bendahara pengeluaran membayar tagihan rekanan melalui bendahara pengeluaran pembantu yang dibayar tunai jika

sumber....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana dari dana fungsional sedangkan dana yang bersumber dari APBD maka penyedia barang/jasa sendiri yang mencairkan ke bank Jatim setelah menerima SP2D dari BPKAD Kabupaten Trenggalek ;

- Bahwa untuk distributor PT. MITATARITAMA, PT. SENTRA MULTIGAS, PT. TIRA AUSTENITE dan UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA pada saat pembayaran nilai obat-obatan dan alat kesehatan telah memberikan discount atau potongan harga yang diterima saksi Anik Puji Lestari atas perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM sebagai berikut :

a. PT. MITATARITAMA :

1. Pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 3.759.270,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
3. Pada tanggal 01 Juli 2011 sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Jumlah Rp. 7.089.270,- yang diberikan oleh saksi Fransisca Helmy Marwati Direktur PT. MITATARITAMA ;

b. PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA :

1. Pada tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
3. Pada tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
4. Pada tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

6. Tanpa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Jumlah Rp. 2.505.000,- yang diberikan oleh saksi Didik karyawan PT SENTRA MULTIGAS UTAMA ;

c. PT. TIRA AUSTENITE :

1. Sesuai dengan faktur nomor 114122 sebesar Rp. 487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

2. Sesuai dengan faktur nomor 124421 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

3. Sesuai dengan faktur nomor 119062 sebesar Rp. 942.500,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. Sesuai dengan faktur nomor 134448 sebesar Rp. 682.500,- (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

5. Sesuai dengan faktur nomor 129343 sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

6. Sesuai dengan faktur nomor 138975 sebesar Rp. 1.111.500, (satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Jumlah Rp. 4.972.500,- yang diberikan oleh saksi Herdiyanto Nugroho, SE karyawan PT. TIRA AUSTENITE ;

d. UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA :

1. Pada tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

2. Pada tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

3. Pada tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

4. Pada tanggal 30 Juli 2011 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh

tujuh.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Jumlah Rp. 3.705.000,- yang diberikan oleh saksi Ely Agus Kristanto karyawan

UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA ;

Sesuai dengan perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM, maka uang

tersebut oleh saksi Anik Puji Lestari diberikan kepada saksi Sri Wahyuni

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening bank

dan Rp.17.785.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu

rupiah) diberikan kepada saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk disimpan di

rekening atas nama saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas ;

- Bahwa saksi Anik Puji Lestari atas perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM telah memberikan nomor rekening saksi Sri Wahyuni pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek dengan nomor rekening 144-0011945752 kepada para penyedia barang/jasa atau principals pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dengan tujuan agar para penyedia barang/jasa tersebut menyetorkan uang discount/potongan harga ke rekening tersebut ;
- Bahwa principals PT HEXAPHARM JAYA, PT DEXA MEDICA dan PT NOVELL selanjutnya mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama saksi Sri Wahyuni dengan nomor rekening 144-0011945752 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek , dengan rincian sebagai berikut :

a. PT HEXAPHARM JAYA :

Pada tanggal 28 April 2011 saksi Sugeng Widodo supervisor PT Hexapharm Jaya

telah mentransfer uang sebesar Rp. 15.365.000,- (lima belas juta tiga ratus enam

puluh lima ribu rupiah) ;

b. PT DEXA MEDICA :

1. Pada tanggal 30 Mei 2011 saksi Susilo Utomo, SAB karyawan PT Dexa

Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

2.Pada.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 08 September 2011 saksi Retno Wastuningtyas, S.Pd Manager PT Dexa Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.055,- (tiga juta lima puluh lima rupiah) ;

3. Pada tanggal 11 April 2012 saksi Retno Wastuningtyas, S.Pd Manager PT Dexa Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.055,- (lima juta lima puluh lima rupiah) ;

c. PT NOVELL :

1. Pada tanggal 27 April 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 2.782.990,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;

2. Pada tanggal 04 Juli 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 2.891.707,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) ;

3. Pada tanggal 08 Agustus 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.363.546,- (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;

dan uang transfer yang masuk ke rekening saksi Sri Wahyuni dari penyedia barang/jasa pengadaan obat-batan dan alat kesehatan tanpa diketahui pengirimnya adalah :

- Tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.223.333,- ;
- Tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.1.750.000,- ;
- Tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp.5.425.000,- ;
- Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.224.000,- ;
- Tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.777.000,- ;
- Tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 714.333,- ;
- Tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 5.00.000,- ;
- Tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.351.333,- ;

-Tanggal.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.077.500,- ;
- Tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 1.650.000,- ;
- Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 2.779.000,- ;
- Tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 500.333,- ;
- Tanggal 6 Maret 2012 sebesar Rp. 2.608.333,- ;
- Tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- Tanggal 12 Mei 2012 sebesar Rp. 5.00.000,- ;

Sehingga keseluruhan uang yang masuk ke rekening atas nama saksi Sri Wahyuni pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek kurang lebih sebesar Rp. 80.256.519,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan uang discount/potongan harga atau sumbangan yang semestinya diterima oleh RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dari para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan adalah kurang lebih sebesar Rp. 98.041.519,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum semestinya pendapatan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek yang didapatkan dari discount/potongan harga pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan tersebut dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak dalam hal ini adalah pendapatan bukan pajak Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dr. Soedomo dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek yang menyatakan bahwa seluruh pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD dr. Soedomo sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), tetapi terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya dalam pengelolaan dan penggunaan uang discount atau potongan harga pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan atau uang sumbangan untuk RSUD dr. Soedomo Trenggalek tersebut dengan cara terdakwa menyuruh staf terdakwa yaitu saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk membuka rekening bank atas nama kedua stafnya tersebut dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr Soedomo Kabupaten Trenggalek, yang dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk mengambil uang dari rekening atas nama saksi Sri Wahyuni dan Ayuningsih Prasetyaningtyas tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM telah merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek Cq. RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek kurang lebih sebesar Rp. 98.041.519.00,- (sembilan puluh delapan juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dalam Penerimaan Diskon dan Sumbangan dari Penyedia Barang/Jasa dan Principals Obat dan BHP pada BLUD RSUD dr. Soedomo

Trenggalek.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur sebagaimana surat Nomor :

SR-2298/PW13/5/2013 Tanggal 8 Nopember 2013 ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;*

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **dr. NOTO BUDIYANTO, MM** selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek** berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/217/406.073/2010 tanggal 29 Oktober 2010** pada hari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek Jl. dr. Soetomo Nomor 2 Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya, **Pegawai Negeri/penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/518/406.013/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan terdakwa ditunjuk

sebagai.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/217/406.073/2010 tanggal 29 Oktober 2010, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek ;

- Bahwa maksud dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/518/406.013/2010 tanggal 21 Juni 2010 yaitu bahwa RSUD dr. Soedomo Trenggalek memperoleh fleksibilitas meliputi :

- a. Pengelolaan pendapatan dan biaya ;
- a. Pengelolaan kas ;
- b. Pengelolaan utang ;
- c. Pengelolaan piutang ;
- d. Pengelolaan investasi ;
- e. Pengadaan barang dan jasa ;
- f. Pengelolaan barang ;
- g. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban ;
- h. Pengelolaan surplus dan deficit ;
- i. Kerjasama dengan pihak lain ;
- j. Mempekerjakan pegawai non PNS ;
- k. Pengelolaan dana secara langsung ;
- l. Perumusan standart, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
  - a. Jasa Layanan ;
  - b. Hibah ;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain ;
  - d. APBD.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. APBD ;
- e. APBN ;
- f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Ayat (7) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f adalah komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD ;
- Bahwa pada tahun 2011 RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek mengadakan barang/jasa berupa obat-obatan dan alat kesehatan yang sumber dananya berasal dari dana fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 5.689.261.972,- (lima miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enampuluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1.142.661.755,- (satu miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 6.831.923.727,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa pengadaan barang/jasa di RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berupa obat-obatan dan alat kesehatan tersebut dilakukan secara penunjukan langsung sedangkan untuk emergency dilakukan secara pembelian langsung dan tidak dengan cara lelang/tender ;
- Bahwa terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek memerintahkan saksi Anik Puji Lestari yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek untuk menerima uang discount/potongan harga atau sumbangan dari para penyedia barang/jasa dalam  
pengadaan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2011 saksi Anik Puji Lestari menerima uang discount untuk pengadaan alat kesehatan dari saksi Fransiska Helmy Marwati sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat dilakukan pembayaran nilai pengadaan alat kesehatan berdasarkan faktur penjualan Nomor 12019/MM/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 49.236.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Anik Puji Lestari kepada terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM tetapi oleh terdakwa disuruh untuk menyimpannya. Karena merasa takut untuk menyimpan uang tersebut maka beberapa hari kemudian saksi Anik Puji Lestari kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Anik Puji Lestari untuk memanggil saksi Sri Wahyuni yaitu staf terdakwa ke ruangan kerja terdakwa, terdakwa meminta agar uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan oleh saksi Sri Wahyuni tetapi saksi Sri Wahyuni menolak karena merasa takut untuk menyimpan uang tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi Sri Wahyuni untuk memanggil saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas yang juga merupakan staf terdakwa selanjutnya setelah ketiga saksi tersebut berkumpul di ruang kerja terdakwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk membuka rekening bank dengan menggunakan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disimpan oleh saksi Anik Puji Lestari tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Kalau ada rekanan yang ngasih ke Anik dimasukkan ke rekeningnya Ayuningsih, kalau ada yang memberikan uang melalui transfer agar di masukan ke rekening atas nama Sri Wahyuni” padahal terdakwa mengetahui semestinya penerimaan uang discount atau sumbangan dari penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dimasukkan dalam kas rekening BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek ;
- Bahwa selanjutnya saksi Anik Puji Lestari sesuai perintah dari terdakwa, memberikan  
uang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas yang akan dipergunakan untuk membuka rekening bank ;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas membuka rekening pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek, yaitu untuk saksi Sri Wahyuni dengan nomor rekening 144-00-11945752 dengan setoran awal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas dengan nomor rekening 144-00-1194580-2 dengan setoran awal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun 2011 RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek melakukan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan, yang pengadaannya dilakukan oleh penyedia barang/jasa dari PT MITATARITAMA berupa bahan Laboratorium, PT SENTRA MULTIGAS berupa bahan habis pakai alat kesehatan, PT TIRA AUSTINITE berupa bahan habis pakai alat kesehatan, UD MERAK MUDA GASINDO RAYA berupa bahan habis pakai alat kesehatan, PT HEXAPHARM JAYA (principals) dengan distributor PT ENSEVAL berupa obat-obatan dan alat kesehatan, PT DEXA MEDICA (principals) dengan distributor PT ANUGRAH ARGON MEDIKA berupa obat dan PT NOVELL (principals) dengan distributor PT PENTAVALENT dan PT ANTAR MITRA SEMBADA berupa obat-obatan ;
- Bahwa Nilai total pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan pada tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :
  - PT MITATARITAMA sebesar Rp 647.444.600,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;
  - PT SENTRA MULTIGAS sebesar Rp 53.735.000,- (limapuluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  - PT TIRA AUSTINE sebesar Rp 50.325.000,- (lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

-UD.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD MERAK MUDA GASINDO RAYA sebesar Rp 37.765.750,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- PT ENSEVAL sebesar Rp 290.717.253, (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berupa BHP Alkes dan sebesar Rp 1.107.798.221,- (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) berupa obat ;
- PT ANUGRAH ARGON MEDIKA sebesar Rp 893.203.683,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) ;
- PT PENTAVALENT sebesar Rp 14.323.777,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- PT ANTAR MITRA SEMBADA sebesar Rp 541.735.368,- (lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa setelah pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan tersebut dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pencairan/pembayaran harga obat-obatan dan alat kesehatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : setelah penyedia barang/jasa menyerahkan barang yang disertai faktur barang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang, kemudian penyedia barang/jasa menyerahkan faktur barang ke bendahara pengeluaran pembantu yaitu saksi Anik Puji Lestari, lalu bendahara pengeluaran pembantu mengecek dokumen pengadaan dengan faktur termasuk berita acara pemeriksaan barang sesuai atau tidak, jika sesuai dan dokumen dianggap lengkap bendahara pengeluaran pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Pengguna Anggaran (PA) melalui bendahara pengeluaran yaitu saksi Siti Sulikah dengan melampirkan dokumen pengadaan lengkap, selanjutnya bendahara pengeluaran menyampaikan semua dokumen tersebut kepada Kasubag Keuangan sebagai verifikator, lalu Kasubag Keuangan melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan. Apabila dokumen tidak lengkap diminta kepada bendahara pengeluaran untuk dikembalikan lagi kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk dilengkapi.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi, namun jika sudah lengkap Kasubag keuangan mengesahkan keabsahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), kemudian bendahara pengeluaran membayar tagihan rekanan melalui bendahara pengeluaran pembantu yang dibayar tunai jika sumber dana dari dana fungsional sedangkan dana yang bersumber dari APBD maka penyedia barang/jasa sendiri yang mencairkan ke bank Jatim setelah menerima SP2D dari BPKAD Kabupaten Trenggalek ;

- Bahwa untuk distributor PT. MITATARITAMA, PT. SENTRA MULTIGAS, PT. TIRA dan UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA pada saat pembayaran nilai obat-obatan dan alat kesehatan telah memberikan discount atau potongan harga yang diterima saksi Anik Puji Lestari atas perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM sebagai berikut :

a. PT. MITATARITAMA :

1. Pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 14 Mei 2011 sebesar Rp. 3.759.270,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
3. Pada tanggal 01 Juli 2011 sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Jumlah Rp.7.089.270,- yang diberikan oleh saksi Fransisca Helmy Marwati  
Direktur PT. MITATARITAMA ;

b. PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA :

1. Pada tanggal 11 Mei 2011 sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
3. Pada tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

4. Pada.....



4. Pada tanggal 20 Agustus 2011 sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
6. Tanpa tanggal dan bulan tahun 2011 sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Jumlah Rp. 2.505.000,- yang diberikan oleh saksi Didik karyawan PT SENTRA MULTIGAS UTAMA ;

c. PT. TIRA AUSTENITE :

1. Sesuai dengan faktur nomor 114122 sebesar Rp. 487.500,-(empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Sesuai dengan faktur nomor 124421 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
3. Sesuai dengan faktur nomor 119062 sebesar Rp. 942.500,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
4. Sesuai dengan faktur nomor 134448 sebesar Rp. 682.500,- (enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
5. Sesuai dengan faktur nomor 129343 sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
6. Sesuai dengan faktur nomor 138975 sebesar Rp. 1.111.500, (satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;

Jumlah Rp. 4.972.500,- yang diberikan oleh saksi Herdiyanto Nugroho, SE karyawan PT. TIRA AUSTENITE ;

d. UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA :

1. Pada tanggal 01 Agustus 2011 sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. Pada tanggal 02 Juli 2011 sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh....



puluh lima ribu rupiah) ;

3. Pada tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

4. Pada tanggal 30 Juli 2011 sebesar Rp. 877.500,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Jumlah Rp. 3.705.000,- yang diberikan oleh saksi Ely Agus Kristanto karyawan UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA ;

Sesuai dengan perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM, maka uang tersebut oleh saksi Anik Puji Lestari diberikan kepada saksi Sri Wahyuni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening bank dan Rp. 17.785.000,- (tujuh belas jutatujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk disimpan di rekening atas nama saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas ;

- Bahwa saksi Anik Puji Lestari atas perintah terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM telah memberikan nomor rekening saksi Sri Wahyuni pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek dengan nomor rekening 144-0011945752 kepada para penyedia barang/jasa atau principals pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dengan tujuan agar para penyedia barang/jasa tersebut menyetorkan uang discount/potongan harga ke rekening tersebut ;

- Bahwa principals PT HEXAPHARM JAYA, PT DEXA MEDICA dan PT NOVELL selanjutnya mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama saksi Sri Wahyuni dengan nomor rekening 144-0011945752 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek , dengan rincian sebagai berikut :

a. PT HEXAPHARM JAYA :

Pada tanggal 28 April 2011 saksi Sugeng Widodo supervisor PT Hexapharm Jaya telah mentransfer uang sebesar Rp. 15.365.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

b. PT DEXA.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT DEXA MEDICA :

1. Pada tanggal 30 Mei 2011 saksi Susilo Utomo, SAB karyawan PT Dexa Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
2. Pada tanggal 08 September 2011 saksi Retno Wastuningtyas, S.Pd Manager PT Dexa Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.055,- (tiga juta lima puluh lima rupiah) ;
3. Pada tanggal 11 April 2012 saksi Retno Wastuningtyas, S.Pd Manager PT Dexa Medica telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.055,- (lima juta lima puluh lima rupiah) ;

c. PT NOVELL :

1. Pada tanggal 27 April 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 2.782.990,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
2. Pada tanggal 04 Juli 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 2.891.707,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah) ;
3. Pada tanggal 08 Agustus 2011 saksi Uus Dwi Asmoro, ST karyawan PT Novell telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.363.546,- (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;

dan uang transfer yang masuk ke rekening saksi Sri Wahyuni dari penyedia barang/jasa pengadaan obat-batan dan alat kesehatan tanpa diketahui pengirimnya adalah :

- Tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.223.333,- ;
- Tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.1.750.000,- ;
- Tanggal 19 Agustus 2011 sebesar Rp.5.425.000,- ;

-Tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.224.000,- ;
- Tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.777.000,- ;
- Tanggal 8 September 2011 sebesar Rp. 714.333,- ;
- Tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 5.00.000,- ;
- Tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.351.333,- ;
- Tanggal 28 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.077.500,- ;
- Tanggal 8 Desember 2011 sebesar Rp. 1.650.000,- ;
- Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp. 2.779.000,- ;
- Tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp. 500.333,- ;
- Tanggal 6 Maret 2012 sebesar Rp. 2.608.333,- ;
- Tanggal 2 Mei 2012 sebesar Rp. 3.000.000,- ;
- Tanggal 12 Mei 2012 sebesar Rp. 5.00.000,- ;

Sehingga keseluruhan uang yang masuk ke rekening atas nama saksi Sri Wahyuni pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Trenggalek kurang lebih sebesar Rp. 80.256.519,- (delapan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM selaku Direktur RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dari para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan adalah kurang lebih sebesar Rp. 98.041.519,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga uang yang diberikan oleh para penyedia barang/jasa dalam pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek sebagai akibat dari pengadaan....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan yang telah dilaksanakannya pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, yang dilakukan dengan cara terdakwa memerintahkan saksi Sri Wahyuni dan saksi Ayuningsih Prasetyaningtyas untuk mengambil uang dari rekening atas nama saksi Sri Wahyuni dan Ayuningsih Prasetyaningtyas tersebut sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;***

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal 03 Juni 2014 No.Reg.Perk PDM-05/TRGAL/Ft.1/02/ 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM. tidak terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi “. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas ;
2. Menyatakan terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM. bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi “. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidaire;

3.Menjatuhkan.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 13 PT. MITATARITAMA MEDIKA dengan nominal pembayaran Rp.49.236.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) No. SP2D : 0056/BL-LS/2011 ;
  2. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 83 PT. MITATARITAMA MEDIKA dengan nominal pembayaran Rp. 47.531.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) No. SP2D : 0345/BL-LS/2011 ;
  3. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 120 PT. MITATARITAMA MEDIKA dengan nominal pembayaran Rp.46.035.000 (empat puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 0634/BL-LS/2011 ;
  4. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 100 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA dengan nominal pembayaran Rp.6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 0406/BL-LS/2011 ;
  5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11-5-2011 telah terima dari PT. SENRTA MULTIGAS UTAMA uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  6. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 149 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA dengan nominal pembayaran Rp.16.885.000,- (enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 1114/BL-LS/2011 ;
  7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28-6-2011 telah terima dari PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA uang sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
  8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23-7-2011 telah terima dari PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA uang sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;

9. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 162 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA dengan nominal pembayaran Rp.6.132.500,- (enam juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) No. SP2D : 1137/BL-LS/2011 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20-8-2011 telah terima dari PT. SENTRA - MULTIGAS UTAMA jumlah uang Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM serta ada tanda tangan ANIK PUJI LESTARI ;
11. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 244 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA, UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA, PT. TIRA AUSTENITE, TBK dengan nominal pembayaran PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) UD. MERAK MUDA GASINDO Rp.7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) PT. TIRA AUSTENITE, TBK Rp.9.405.000,- (sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) UD. MERAK MUDA GASINDO Rp.7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 2037/BL-LS/2011 ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Oktober 2011 sudah terima dari PT. TIRA AUSTENITE TBK jumlah uang Rp.1.111.500,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah lima ratus rupiah) buat pembayaran discount pembelian gas medis bulan Agustus 2011 ;
14. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 256 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA dengan nominal pembayaran Rp.10.037.500,- (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) No. SP2D : 4205/BL-LS/2011 ;
15. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA banyaknya uang Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada tanda tangan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM. ;

16. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 98 PT. TIRA AUSTENITE TBK dengan nominal pembayaran Rp.4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 0404/BL-LS/2011 ;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sudah terima dari PT. TIRA AUSTENITE TBK jumlah uang Rp.487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) buat pembayaran discount pembelian gas medis bulan maret 2011;
18. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 131 PT. TIRA AUSTENITE TBK dengan nominal pembayaran Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30-06-2011 telah terima dari PT. TIRA AUSTENITE TBK uang sejumlah Rp.942.500,- (sembilan ratus empat puluh dua lima ratus rupiah) untuk pembayaran discount pembelian gas medis bulan april 2011 mengetahui dan ada tanda tangan NURSODIN, SKM serta tanda tangan ANIK PUJI LESTARI ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30-06-2011 telah terima dari PT. TIRA AUSTENITE TBK uang sejumlah Rp.877.500 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran discount pembelian gas medis bulan april 2011 mengetahui dan ada tanda tangan NURSODIN, SKM ;
21. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 206 PT TIRA AUSTENITE TBK dengan nominal pembayaran Rp.13.145.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) No SP2D : 1435/BL-LS/2011 ;
22. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 156 UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA dengan nominal pembayaran Rp.16.590.000,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) No. SP2D : 1007/BL-LS/2011 ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02-07-2011 telah terima dari UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA uang sejumlah Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01-08-2011 sudah terima dari UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA jumlah uang Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. AYUNINGSIH PRASETYANINGTYAS No. Rekening : 144-00-1194580-2 ;
26. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30-3-2011 pengirim nama AYUNINGSIH P jumlah setoran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari Anik jumlah uang Delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah support dari gas medis (PT. Sentra 360.000 dan PT Tira 847.500) tertanggal 13-05-2011 yang menerima dan ada tanda tangan AYUNING ;
28. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 pengirim AYUNINGSIH jumlah setoran Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ANIK PUJI L jumlah uang tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan dua ratus tujuh puluh rupiah support dari belanja bahan laboratorium mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM yang menerima dan ada tanda tangan AYUNING ;
30. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2011 pengirim AYUNINGSIH jumlah setoran Rp.3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang tujuh juta rupiah biaya taktis dari pembelian Lab dan alkes (oksigen) mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 18-08-2011 yang menerima dan ada tanda tangan AYUNINGSIH ;

32.1 (satu).....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING jumlah uang tujuh juta rupiah mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 19-8-2011 yang menerima dan ada tanda tangan SITI SULIKAH ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi banyaknya uang satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah diskon oksigen (alkes) mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM yang menerima dan ada tanda tangan AYUNINGSIH ;
34. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tanggal 27-9-2011 pengirim AYUNINGSIH jumlah setoran Rp.1.885.000,- penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah diskon oksigen tertanggal 22-12-2011 yang menerima dan ada tanda tangan AYUNINGSIH ;
36. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tanggal 23-12-2011 pengirim AYUNINGSIH jumlah setoran Rp.3.250.000,- penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari ANIK PUJI L uang sejumlah lima ratus empat puluh ribu rupiah cn. Oksigen tertanggal 10 Januari 2012 yang menerima dan ada tanda tangan AYUNINGSIH ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING P jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran sumbangan HKN ke 47 tahun 2011 mengetahui dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 19 Nopember 2011 yang menerima dan ada tanda tangan SITI SULIKAH ;
39. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari RSUD dr. Soedomo uang sejumlah lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran biaya bantuan kegiatan pembuatan kantor Biro pengembangan wilayah Trenggalek mengetahui dan menyetujui dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 09-4-2012 yang menerima dan ada tanda tangan BUDIONO ;

40.1 (satu).....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah tertanggal 28 April 2012 yang menerima dan tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING uang sejumlah satu juta rupiah tertanggal 3 Mei 2012 yang menerima dan tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO ;
42. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING uang sejumlah satu juta rupiah tertanggal 3 Mei 2012 atas nama dr. NOTO yang menerima dan tanda tangan NANANG ;
43. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING P uang sejumlah empat juta rupiah tertanggal 12 Mei 2012 yang menerima dan tanda tangan dr. NOTO ;
44. Uang tunai Rp.1.565.000,- ( satu juta lima ratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. SRI WAHYUNI, S.Pd No. Rekening : 144-0011945752 ;
46. 1 (satu) lembar surat keterangan No.8.KCP.TGK/20/2013 tertanggal 10 Januari 2013 menerangkan nomor rekening Mandiri tabungan an. SRI WAHYUNI, S.Pd No. Rekening : 144-0011945752 telah dilakukan proses tutup rekening pada tanggal 28 Mei 2012 ;
47. Uang tunai Rp.5.721.676,- (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari SRI WAHYUNI jumlah uang tujuh juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran bantuan tempat kajari 2.500.000,- berikan baju HUT Adiyaksa 5.000.000,- total 7.500.000,- tertanggal 1 Juli 2011 yang ada tanda tangan dr. NOTO ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari Bank Mandiri terbilang Rp 25.000.000,- yang ada tanda tangan dr. NOTO ;

50.1( satu ).....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah buat pembayaran THR thn 2011 mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO tertanggal 25-8-2011 penerima dan ada tanda tangan NURSODIN, SKM ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari Bu yuni jumlah uang lima juta rupiah buat pembayaran biaya study banding ke solo mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 4-11-2011 penerima dan ada tanda tangan SITI SULIKAH ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Yuni jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran Biaya HKN th 2011 (sumbangan HKN) tertanggal 9-11-2011 yang menerima dan ada tanda tangan SITI SULIKAH ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang lima juta rupiah buat pembayaran PRO KJRI tertanggal 15 Sep 2011 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang tujuh juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran P.Agung DPR 1,5 jt, PKK 1 jt Kajari 5 jt terbilang Rp.7.500.000,- tertanggal 16 Okt 2011 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM;
55. 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp.15.000.000,- tertanggal 14/12/2012 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari dr. NOTO jumlah uang tiga juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran komputer karaoke HD 6000 lagu tertanggal 19 Maret 2012 yang terima dan ada tanda tangan TOMY ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang lima juta rupiah buat pembayaran BPT tertanggal 3/5/2012 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang dua juta rupiah buat pembayaran Bantuan panitia Harkitnas tertanggal 16 Mei 2012 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang dua juta rupiah buat pembayaran untuk Kajari

tertanggal.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22/5/2012 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;

60. Uang tunai Rp.5.721.676,- (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

61. 1 (satu) lembar kwitansi No. 0000449 sudah terima dari dr. NOTO BUDIYANTO, MM (Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek) jumlah uang Rp.96.816.955,- buat pembayaran setoran dana bantuan, sumbangan, dana promosi obat-obatan dan alkes serta gas oksigen dari prinsipel bulan April tahun 2011 s/d Mei 2012 tertanggal 22 April 2013 yang menerima dan ada tanda tangan ETIK SETIYASIH ;

62. 1 (satu) lembar kwitansi No. 0002667 sudah terima dari dr. NOTO BUDIYANTO, MM jumlah uang Rp.1.500.000,- buat pembayaran kekurangan bantuan dan promosi 2011 tertanggal 29 Juli 2013 yang menerima dan ada tanda tangan ETIK SETIYASIH ;

63. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.7.500.000,- buat pembayaran biaya bantuan pawei pembangunan/hari jadi dan hari jadi dan hari kemerdekaan tertanggal Juli 2011 yang menerima dan ada tanda tangan EDDY WIYONO, SKM,MM ;

64. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.7.550.000,- buat pembayaran THR karyawan tertanggal Agustus 2011 yang menerima dan ada tanda tangan EDDY WIYONO, SKM, MM. ;

65. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.12.500.000,- buat pembayaran Bantuan kunker RSUD dengan DPR ke 3 Rumah sakit di Jawa Barat tertanggal September 2011 yang menerima dan ada tanda tangan EDDY WIYONO, SKM, MM. ;

67. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.2.000.000,- buat pembayaran bantuan tiket pesawat Direktur ke Dep.Kes untuk konsultan program RS yang menerima dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM. ;

68. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.7.000.000,- buat pembayaran bantuan kompetisi persiga tertanggal Mei 2012 yang menerima dan ada tanda tangan EDDY

WIYONO, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO, SKM.MM. ;

69. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari RSUD jumlah uang Rp.8.000.000,- buat pembayaran sumbangan HUT 21 tahun anniversary SHCC tertanggal 9 April 2012 yang menerima dan tanda tangan AMIR KHADIS. ;

70. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp.15.000.000,- untuk pembayaran tunjangan akhir tahun karyawan untuk rekreasi yang menerima dan ada tanda tangan dr. NOTO B. ;

71. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp.25.000.000,- untuk pembayaran bantuan untuk THR karyawan yang menerima dan ada tanda tangan dr. NOTO B.;

( dikembalikan kepada RSUD. Dr. Soedomo Trenggalek ) ;

72. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/217/406.073/2010 tentang pengangkatan dalam jabatan sebagai Direktur RSUD dr. Soedomo tanggal 29 Oktober 2010 beserta 1 (satu) lembar lampiran keputusan yang telah dilegalisir ;

(dikembalikan kepada terdakwa) ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juli 2014 Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **dr. NOTO BUDIYANTO, MM.,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **dr. NOTO BUDIYANTO, MM.,** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **dr. NOTO BUDIYANTO, MM.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan

Kesatu.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr. NOTO BUDIYANTO, MM.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Memerintahkan terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM., untuk ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 13 PT. MITATARITAMA MEDIKA dengan nominal pembayaran Rp.49.236.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) No. SP2D : 0056/BL-LS/2011 ;
  2. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 83 PT. MITATARITAMA MEDIKA dengan nominal pembayaran Rp. 47.531.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) No. SP2D : 0345/BL-LS/2011 ;
  3. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 120 PT. MITATARITAMA MEDIKA dengan nominal pembayaran Rp.46.035.000 (empat puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 0634/BL-LS/2011 ;
  4. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 100 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA dengan nominal pembayaran Rp.6.765.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 0406/BL-LS/2011 ;
  5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11-5-2011 telah terima dari PT. SENRTA MULTIGAS UTAMA uang sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  6. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 149 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA dengan nominal pembayaran Rp.16.885.000,- (enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) No.SP2D : 1114/BL-LS/2011 ;
  7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28-6-2011 telah terima dari PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA uang sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;

8.1 (satu ).....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23-7-2011 telah terima dari PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA uang sejumlah Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
9. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor Pengajuan 162 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA dengan nominal pembayaran Rp.6.132.500,- (enam juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) No. SP2D : 1137/BL-LS/2011 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20-8-2011 telah terima dari PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA jumlah uang Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM serta ada tanda tangan ANIK PUJI LESTARI ;
11. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 244 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA, UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA, PT. TIRA AUSTENITE, TBK dengan nominal pembayaran PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA Rp.7.040.000,- (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) UD. MERAK MUDA GASINDO Rp.7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) PT. TIRA AUSTENITE, TBK Rp.9.405.000,- (sembilan juta empat ratus lima ribu rupiah) UD. MERAK MUDA GASINDO Rp.7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 2037/BL-LS/2011 ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 Oktober 2011 sudah terima dari PT. TIRA AUSTENITE TBK jumlah uang Rp.1.111.500,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah lima ratus rupiah) buat pembayaran discount pembelian gas medis bulan Agustus 2011 ;
14. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 256 PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA dengan nominal pembayaran Rp.10.037.500,- (sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) No. SP2D : 4205/BL-LS/2011 ;

15.1 (satu ).....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari PT. SENTRA MULTIGAS UTAMA banyaknya uang Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM. ;
16. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 98 PT. TIRA AUSTENITE TBK dengan nominal pembayaran Rp.4.125.000,- (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) No. SP2D : 0404/BL-LS/2011 ;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sudah terima dari PT. TIRA AUSTENITE TBK jumlah uang Rp.487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) buat pembayaran discount pembelian gas medis bulan Maret 2011;
18. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 131 PT. TIRA AUSTENITE TBK dengan nominal pembayaran Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30-06-2011 telah terima dari PT. TIRA AUSTENITE TBK uang sejumlah Rp.942.500,- (sembilan ratus empat puluh dua lima ratus rupiah) untuk pembayaran discount pembelian gas medis bulan april 2011 mengetahui dan ada tanda tangan NURSODIN, SKM serta tanda tangan ANIK PUJI LESTARI ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30-06-2011 telah terima dari PT. TIRA AUSTENITE TBK uang sejumlah Rp.877.500 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran discount pembelian gas medis bulan april 2011 mengetahui dan ada tanda tangan NURSODIN, SKM ;
21. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 206 PT TIRA AUSTENITE TBK dengan nominal pembayaran Rp.13.145.000,- (tiga belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) No SP2D : 1435/BL-LS/2011 ;
22. 1 (satu) bendel berkas SPJ nomor pengajuan 156 UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA dengan nominal pembayaran Rp.16.590.000,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) No. SP2D : 1007/BL-LS/2011 ;
- 23.1 (satu ).....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02-07-2011 telah terima dari UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA uang sejumlah Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01-08-2011 sudah terima dari UD. MERAK MUDA GASINDO RAYA jumlah uang Rp.975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. AYUNINGSIH PRASETYANINGTYAS No.Rekening : 144-00-1194580-2 ;
26. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 30-3-2011 pengirim nama AYUNINGSIH P jumlah setoran Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari Anik jumlah uang delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah support dari gas medis (PT. Sentra 360.000 dan PT Tira 847.500) tertanggal 13-05-2011 yang menerima dan ada tanda tangan AYUNING ;
28. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 Mei 2011 pengirim AYUNINGSIH jumlah setoran Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari ANIK PUJI L jumlah uang tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan dua ratus tujuh puluh rupiah support dari belanja bahan laboratorium mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM yang menerima dan ada tanda tangan AYUNING ;
30. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2011 pengirim AYUNINGSIH jumlah setoran Rp.3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang tujuh juta rupiah biaya taktis dari pembelian Lab dan alkes (oksigen) mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM. ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MM tertanggal 18-08-2011 yang menerima dan ada tanda tangan AYUNINGSIH ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING jumlah uang tujuh juta rupiah mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 19-8-2011 yang menerima dan ada tanda tangan SITI SULIKAH ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi banyaknya uang satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah diskon oksigen (alkes) mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM yang menerima dan ada tanda tangan AYUNINGSIH ;
34. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tanggal 27-9-2011 pengirim AYUNINGSIH jumlah setoran Rp.1.885.000,- penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah diskon oksigen tertanggal 22-12-2011 yang menerima dan ada tanda tangan AYUNINGSIH ;
36. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tanggal 23-12-2011 pengirim AYUNINGSIH jumlah setoran Rp.3.250.000,- penerima AYUNINGSIH nomor rekening 144-00-1194580-2 ;
37. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari ANIK PUJI L uang sejumlah lima ratus empat puluh ribu rupiah cn. Oksigen tertanggal 10 Januari 2012 yang menerima dan ada tanda tangan AYUNINGSIH ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING P jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran sumbangan HKN ke 47 tahun 2011 mengetahui dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 19 Nopember 2011 yang menerima dan ada tanda tangan SITI SULIKAH ;
39. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari RSUD dr. Soedomo uang sejumlah lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran biaya bantuan kegiatan pembuatan kantor Biro pengembangan wilayah Trenggalek mengetahui dan menyetujui dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 09-4-2012 yang menerima dan ada tanda tangan
- BUDIONO ;.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIONO ;

40. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING uang sejumlah dua juta lima ratus ribu rupiah tertanggal 28 April 2012 yang menerima dan tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO ;

41. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING uang sejumlah satu juta rupiah tertanggal 3 Mei 2012 yang menerima dan tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO ;

42. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING uang sejumlah satu juta rupiah tertanggal 3 Mei 2012 atas nama dr. NOTO yang menerima dan tanda tangan NANANG ;

43. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari AYUNING P uang sejumlah empat juta rupiah tertanggal 12 Mei 2012 yang menerima dan tanda tangan dr. NOTO ;

44. Uang tunai Rp. 1.565.000,- ( satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri an. SRI WAHYUNI, S.Pd No. Rekening : 144-0011945752 ;

46. 1 (satu) lembar surat keterangan No.8.KCP.TGK/20/2013 tertanggal 10 Januari 2013 menerangkan nomor rekening Mandiri tabungan an. SRI WAHYUNI, S.Pd No. Rekening : 144-0011945752 telah dilakukan proses tutup rekening pada tanggal 28 Mei 2012 ;

47. Uang tunai Rp.5.721.676,- (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ;

48. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari SRI WAHYUNI jumlah uang tujuh juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran bantuan tempat Kajari 2.500.000,- berikan baju HUT Adiyaksa 5.000.000,- total 7.500.000,- tertanggal 1 Juli 2011 yang ada tanda tangan dr. NOTO ;

49. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari Bank Mandiri terbilang Rp. 25.000.000,- yang ada tanda tangan dr. NOTO ;

50.1 (satu ).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah buat pembayaran THR thn 2011 mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO tertanggal 25-8-2011 penerima dan ada tanda tangan NURSODIN, SKM ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari Bu yuni jumlah uang lima juta rupiah buat pembayaran biaya study banding ke solo mengetahui dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM tertanggal 4-11-2011 penerima dan ada tanda tangan SITI SULIKAH ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi terima dari Yuni jumlah uang satu juta rupiah buat pembayaran Biaya HKN th 2011 (sumbangan HKN) tertanggal 9-11-2011 yang menerima dan ada tanda tangan SITI SULIKAH ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang lima juta rupiah buat pembayaran PRO KJRI tertanggal 15 Sep 2011 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang tujuh juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran P.Agung DPR 1,5 jt, PKK 1 jt Kajari 5 jt terbilang Rp.7.500.000,- tertanggal 16 Okt 2011 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM;
55. 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp.15.000.000,- tertanggal 14/12/2012 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari dr. NOTO jumlah uang tiga juta lima ratus ribu rupiah buat pembayaran komputer karaoke HD 6000 lagu tertanggal 19 Maret 2012 yang terima dan ada tanda tangan TOMY ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang lima juta rupiah buat pembayaran BPT tertanggal 3/5/2012 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang dua juta rupiah buat pembayaran Bantuan panitia Harkitnas tertanggal 16 Mei 2012 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang dua juta rupiah buat pembayaran untuk Kajari tertanggal 22/5/2012 yang ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM ;

60.Uang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Uang tunai Rp.5.721.676,- (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi No. 0000449 sudah terima dari dr. NOTO BUDIYANTO, MM (Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek) jumlah uang Rp.96.816.955,- buat pembayaran setoran dana bantuan, sumbangan, dana promosi obat-obatan dan alkes serta gas oksigen dari prinsipel bulan April tahun 2011 s/d Mei 2012 tertanggal 22 April 2013 yang menerima dan ada tanda tangan ETIK SETIYASIH ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi No. 0002667 sudah terima dari dr. NOTO BUDIYANTO, MM jumlah uang Rp.1.500.000,- buat pembayaran kekurangan bantuan dan promosi 2011 tertanggal 29 Juli 2013 yang menerima dan ada tanda tangan ETIK SETIYASIH ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.7.500.000,- buat pembayaran biaya bantuan pawai pembangunan/hari jadi dan hari kemerdekaan tertanggal Juli 2011 yang menerima dan ada tanda tangan EDDY WIYONO, SKM,MM ;
64. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.7.550.000,- buat pembayaran THR karyawan tertanggal Agustus 2011 yang menerima dan ada tanda tangan EDDY WIYONO, SKM, MM. ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.12.500.000,- buat pembayaran Bantuan kunker RSUD dengan DPR ke 3 Rumah sakit di Jawa Barat tertanggal September 2011 yang menerima dan ada tanda tangan EDDY WIYONO, SKM, MM. ;
67. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.2.000.000,- buat pembayaran bantuan tiket pesawat Direktur ke Dep.Kes untuk konsultan program RS yang menerima dan ada tanda tangan dr. NOTO BUDIYANTO, MM. ;
68. 1 (satu) lembar kwitansi jumlah uang Rp.7.000.000,- buat pembayaran bantuan kompetisi persiga tertanggal Mei 2012 yang menerima dan ada tanda tangan EDDY WIYONO, SKM.MM. ;

69.1 ( satu ).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar kwitansi sudah terima dari RSUD jumlah uang Rp.8.000.000,- buat pembayaran sumbangan HUT 21 tahun anniversary SHCC tertanggal 9 April 2012 yang menerima dan tanda tangan AMIR KHADIS. ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp.15.000.000,- untuk pembayaran tunjangan akhir tahun karyawan untuk rekreasi yang menerima dan ada tanda tangan dr. NOTO B.;
71. 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah Rp.25.000.000,- untuk pembayaran bantuan untuk THR karyawan yang menerima dan ada tanda tangan dr. NOTO B. ;

## **Tetap Terlampir dalam berkas perkara**

72. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/217/406.073/2010 tentang pengangkatan dalam jabatan sebagai Direktur RSUD dr. Soedomo tanggal 29 Oktober 2010 beserta 1 (satu) lembar lampiran keputusan yang telah dilegalisir ;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

7. Membebaskan Terdakwa **dr. NOTO BUDIYANTO, MM.,** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 15 Juli 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juli 2014 Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby ;
2. Surat Permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Ub. Wakil Panitera, dengan surat Nomor W.14.U.1/4531/Hk.02/VII/2014 tanggal 16 Juli 2015 ;
3. Memori Banding tertanggal 21 Juli 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Juli 2014, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek kepada Terdakwa melalui Sekretaris Kelurahan Surodakan, Trenggalek pada tanggal 04 Agustus 2014 ;

4.Permintaan.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permintaan Relas Bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Ub. Wakil Panitera, dengan surat Nomor W.14.U.1/657/Hk.07/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 08 Juli 2014 Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby., serta telah pula mempelajari Memori Banding Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan / tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, padahal berdasarkan Pasal 10 huruf a KUHP dimana pidana denda tersebut merupakan pidana pokok, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) subsidair 2 ( dua ) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu :

Kesatu : ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;  
Atau

Kedua : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih Dakwaan Pertama yang tepat terhadap diri Terdakwa, hal itu dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam Memori Bandingnya tersebut di atas adalah suatu alasan keberatan yang didasarkan pada ketentuan

hukum.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang keliru, karena tindak pidana korupsi khususnya tentang pidana denda telah diatur secara khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “....**dan atau** denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan ...”, hal itu dapat diartikan dapat dikenakan denda, dan boleh juga tidak dikenakan denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan Dakwaan Pertama Subsidair, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., tanggal 08 Juli 2014 tersebut dapat disetujui, oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dr. NOTO BUDIYANTO, MM., tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini ;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

-Menerima.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby tanggal 08 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 oleh kami : **H. SUHARDJONO, SH., MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Tinggi dan **DR. Hj. UMMI MASKANAH, SH., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing selaku anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN tanggal 11 MEI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, SH., M. Hum.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **MULIJANTO, SH., MH.**

ttd

2. **DR. Hj. UMMIMASKANAH, SH., M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**H. SUHARDJONO, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DWI ANGGARAWATI, SH., M. Hum.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)